



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pal

Pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KSP Dipo Melo Finance, tempat tanggal lahir: Rantepao/ 18 Juli 1958, Jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Ketua KSP. Dipo Melo Finance, alamat: Jl. Maranti No. 17 Palu, sebagai Penggugat;

dan

Abd. Samad H. Sampow, tempat tanggal lahir: Parigi/ 5 Mei 1977, Jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: PNS, alamat: Jl. Anoa I no. 161 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tertanggal 30 November 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1.) Bahwa **PIHAK PERTAMA** memberi keringanan kepada **PIHAK KEDUA**, yaitu membayar uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2.) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara No.10/PDT.G.S/2021/PN.PAL di Pengadilan Negeri Palu.

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat metode pembayaran dilakukan dengan cara, yaitu :

- (1.) Pembayaran tahap pertama sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya sampai tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pal



(2.) Pembayaran tahap kedua sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebanyak dua kali, yaitu pembayaran pertama pada bulan Januari 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua pada bulan Februari 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer ke Rekening An. KSP. Dipo Melo Finance atau pembayaran tunai di Kantor KSP. Dipo Melo Finance;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak dengan ini akan mengajukan tuntutan hukum yaitu:

(1.) Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** akan menuntut semua tunggakan pokok dan bunga yang tertera dalam isi surat gugatan;

(2.) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengajukan tuntutan hukum apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak menaati isi akta perdamaian yang telah ditandatangani;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pal



MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Suhendra Saputra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhlis, S.H.

Suhendra Saputra, S.H., M.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp.	50.000,00
2. PNBP	:Rp	20.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	360.000,00
4. Materai	:Rp	10.000,00
5. Redaksi	:Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)